IJBL Indonesia of Journal Business Law
Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

PERLINDUNGAN HUKUM INVESTOR ISLAMIC COIN (ISLM) DALAM PERSPEKTIF HUKUM KEUANGAN SYARIAH DAN REGULASI ASET KRIPTO BAPPEBTI DI INDONESIA

Author:
Muhammad Chairul Azmi

Afiliation:
Universitas Islam Indonesia

Corresponding email:
24912029@students.uii.ac.id

Histori Naskah:
Submit: 22-12-2025
Accepted: 25-01-2026
Published: 03-02-2026

This is an Creative Commons License This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

Abstrak:
Perkembangan aset kripto sebagai instrumen investasi digital menimbulkan persoalan hukum baru terkait perlindungan investor, khususnya ketika suatu aset kripto mengklaim kepatuhan terhadap prinsip syariah, seperti Islamic Coin (ISLM). Di Indonesia, aset kripto telah diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI), namun belum terdapat pengaturan eksplisit yang mengintegrasikan penilaian kepatuhan syariah dalam kerangka regulasi tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum investor Islamic Coin (ISLM) dalam perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto BAPPEBTI di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan terbatas, dan pendekatan fikih, yang dianalisis melalui penalaran hukum, interpretasi normatif, qiyās, dan istislāh. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ISLM secara hukum positif diperlakukan sama dengan aset kripto lainnya sebagai komoditas digital tanpa mekanisme verifikasi klaim kepatuhan syariah, sementara hukum keuangan syariah mensyaratkan pemenuhan prinsip fiqh muamalah tertentu. Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan koherensi hukum antara regulasi nasional dan prinsip syariah. Implikasi hukumnya adalah perlunya penguatan kerangka regulasi aset kripto yang mampu mengakomodasi mekanisme verifikasi kepatuhan syariah guna meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan investor Muslim di Indonesia.

Kata kunci: Aset kripto, Islamic Coin (ISLM), Perlindungan investor, Hukum keuangan syariah, BAPPEBTI.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi blockchain telah mengubah lanskap sistem keuangan global secara signifikan, ditandai dengan munculnya aset kripto sebagai instrumen investasi dan komoditas digital baru. Di berbagai negara, adopsi aset kripto menawarkan efisiensi transaksi dan perluasan akses ke layanan keuangan digital, namun juga memunculkan risiko serius berupa volatilitas harga yang tinggi, praktik spekulatif, serta ketidakpastian hukum akibat belum seragamnya

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

regulasi lintas negara. Kondisi tersebut menempatkan perlindungan investor sebagai isu strategis dalam perumusan kebijakan dan regulasi aset kripto di tingkat global.[1]

Di tingkat nasional, Indonesia tidak mengakui aset kripto sebagai alat pembayaran yang sah, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait mata uang dan kebijakan Bank Indonesia. Meskipun demikian, aset kripto dikualifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dan berada di bawah pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021, pemerintah menetapkan pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto sebagai dasar hukum aktivitas perdagangan tersebut.[2] Ketentuan ini kemudian disempurnakan melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 13 Tahun 2022 sebagai respons atas dinamika dan perkembangan perdagangan aset kripto di Indonesia.[3]

Seiring dengan meningkatnya kompleksitas perdagangan dan perlindungan konsumen, BAPPEBTI kembali melakukan penyesuaian regulasi melalui Peraturan BAPPEBTI Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto.[4] Peraturan ini menegaskan mekanisme seleksi aset kripto yang dapat diperdagangkan, termasuk aspek manajemen risiko dan perlindungan investor, sehingga menunjukkan upaya regulator untuk memperkuat pengawasan dan kepastian hukum dalam ekosistem perdagangan aset kripto nasional.

Selain perspektif hukum positif, keberadaan aset kripto di Indonesia juga tidak dapat dilepaskan dari dimensi hukum keuangan syariah. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, aktivitas investasi dituntut tidak hanya sah secara hukum negara, tetapi juga sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021, dinyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai alat pembayaran tidak dibenarkan karena mengandung unsur gharar dan dharar, namun aset kripto dapat dipertimbangkan sebagai komoditas apabila memenuhi syarat tertentu sesuai prinsip muamalah

[1] Bank for International Settlements. (2023). *Annual economic report 2023*. BIS. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm

[2] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. https://bappebti.go.id/

[3] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka*. https://bappebti.go.id/

[4] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto*. https://bappebti.go.id/

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

Islam.[5] Pandangan ini menegaskan bahwa klaim kepatuhan syariah pada aset kripto memerlukan pengujian yang ketat dan berbasis prinsip syariah yang jelas.

Penelitian terdahulu telah mengkaji aset kripto dari sudut pandang hukum positif di Indonesia. Wardoyo dan Hapsari menegaskan bahwa pengakuan aset kripto sebagai komoditas dalam rezim perdagangan berjangka memiliki implikasi hukum terhadap mekanisme perlindungan investor dan kepastian transaksi di pasar aset digital.[6] Kajian tersebut menekankan pentingnya peran regulator dalam memastikan keamanan dan transparansi perdagangan aset kripto di Indonesia.

Di sisi lain, penelitian yang meninjau aset kripto dari perspektif hukum Islam juga telah dilakukan. Apriliani, Hamzani, dan Wildan mengkaji legalitas transaksi aset kripto berdasarkan prinsip hukum Islam dan menyimpulkan bahwa kepatuhan syariah sangat bergantung pada karakteristik transaksi, tujuan penggunaan, serta adanya kejelasan objek dan manfaat.[7] Namun, penelitian tersebut masih bersifat umum dan belum mengkaji secara spesifik aset kripto tertentu yang mengklaim diri sebagai aset berbasis syariah.

Islamic Coin (ISLM) merupakan salah satu aset kripto yang secara eksplisit dipromosikan sebagai aset digital yang berlandaskan prinsip syariah dan ditujukan bagi investor Muslim. Klaim kepatuhan syariah tersebut menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri, khususnya terkait bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh investor. Namun hingga saat ini, belum banyak penelitian yang secara khusus menganalisis perlindungan hukum investor Islamic Coin (ISLM) dengan mengintegrasikan perspektif hukum keuangan syariah dan regulasi aset kripto BAPPEBTI di Indonesia. Kondisi ini menunjukkan adanya celah penelitian (research gap) yang signifikan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi investor Islamic Coin (ISLM) di Indonesia dengan meninjau kesesuaiannya terhadap prinsip hukum keuangan syariah serta kerangka regulasi aset kripto yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Secara ilmiah, artikel ini diharapkan dapat berkontribusi pada pengembangan kajian hukum bisnis dan hukum keuangan syariah, serta memberikan rekomendasi normatif bagi regulator dan pelaku pasar dalam memperkuat perlindungan investor pada aset kripto yang mengklaim kepatuhan syariah.

[5] Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum uang kripto (cryptocurrency)*. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/

[6] Wardoyo, Y. P., & Hapsari, D. R. I. (2023). Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 59–71. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24190

[7] Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113–124. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/161

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, dan doktrin hukum, baik dalam hukum positif Indonesia maupun hukum keuangan syariah. Penelitian normatif dipilih karena tujuan penelitian ini adalah menganalisis perlindungan hukum investor Islamic Coin (ISLM) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum Islam, bukan untuk menguji perilaku empiris atau data statistik di lapangan.

1. **Jenis dan Pendekatan Penelitian**

   Untuk menjawab rumusan masalah penelitian, digunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

   a. **Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)**

      Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang mengatur aset kripto di Indonesia, khususnya peraturan yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah dasar hukum pengakuan aset kripto sebagai komoditas, mekanisme pengawasan perdagangan, serta bentuk perlindungan hukum yang diberikan kepada investor.

   b. **Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)**

      Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan, seperti perlindungan hukum investor, kepastian hukum, keadilan, dan tanggung jawab regulator. Pendekatan ini bertumpu pada doktrin hukum, pendapat para sarjana hukum, serta teori hukum bisnis dan hukum keuangan syariah sebagai landasan analisis normatif.

   c. **Pendekatan Perbandingan (Comparative Approach)**

      Pendekatan perbandingan digunakan secara terbatas (limited comparative approach) dengan membandingkan kerangka pengaturan aset kripto di Indonesia dengan pendekatan konseptual atau praktik pengaturan aset kripto di yurisdiksi lain atau standar internasional tertentu, sepanjang relevan dengan tujuan penelitian. Pendekatan ini dimaksudkan untuk memperoleh perspektif pembanding dalam menilai kecukupan perlindungan hukum investor di Indonesia.

   d. **Pendekatan Fikih (Fiqh Approach)**

      Pendekatan fikih digunakan untuk menganalisis karakteristik Islamic Coin (ISLM) berdasarkan prinsip-prinsip fiqh muamalah. Analisis dilakukan dengan menelaah kesesuaian aset kripto dengan

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

prinsip syariah, khususnya terkait larangan gharar, maisir, dan riba, serta kaidah-kaidah hukum Islam yang relevan.

2. **Sumber dan Jenis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, terdiri atas:
   1) Peraturan perundang-undangan yang mengatur perdagangan aset kripto di Indonesia, khususnya Peraturan BAPPEBTI tentang perdagangan pasar fisik aset kripto dan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan.
   2) Keputusan dan hasil ijtima' lembaga otoritatif dalam hukum Islam, termasuk Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia mengenai hukum cryptocurrency.

b. **Bahan Hukum Sekunder**, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, antara lain:
   1) Buku teks dan literatur ilmiah di bidang hukum bisnis, hukum keuangan, dan hukum keuangan syariah.
   2) Artikel jurnal ilmiah nasional yang membahas legalitas aset kripto, perlindungan investor, dan kepatuhan syariah terhadap cryptocurrency.
   3) Laporan dan publikasi resmi lembaga internasional yang membahas perkembangan dan kebijakan aset kripto.

c. **Bahan Hukum Tersier**, yaitu bahan hukum penunjang yang digunakan untuk memperjelas istilah dan konsep hukum, meliputi:
   1) Kamus hukum dan ensiklopedia hukum.
   2) Sumber informasi pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

3. **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dilakukan secara kualitatif-normatif dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

a. **Legal Reasoning**, untuk menarik kesimpulan normatif berdasarkan hubungan antara norma hukum, asas hukum, dan fakta hukum yang relevan.

b. **Interpretasi Normatif**, meliputi interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis terhadap ketentuan hukum positif terkait aset kripto.

c. **Qiyās**, untuk menganalogikan karakteristik aset kripto dengan objek muamalah yang telah dikenal dalam fikih, berdasarkan kesamaan illat hukum.

Indonesia of Journal Business Law
Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

d. **Istislāh (Maslahah Mursalah)**, untuk menilai pengaturan aset kripto dari perspektif kemaslahatan umum, khususnya dalam konteks perlindungan investor dan pencegahan mudarat.

HASIL PENELITIAN

1. Kerangka Regulasi Aset Kripto di Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto di Indonesia secara yuridis dikualifikasikan sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto dan bukan sebagai alat pembayaran yang sah. Kedudukan hukum tersebut ditegaskan melalui Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) Nomor 8 Tahun 2021 yang menjadi dasar hukum penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto di Indonesia.[8]

Regulasi tersebut mengatur persyaratan pelaku usaha, mekanisme perdagangan, serta kriteria aset kripto yang dapat diperdagangkan secara resmi di Indonesia.[9] Selain itu, pembaruan regulasi secara bertahap menunjukkan adanya upaya adaptasi regulator terhadap dinamika pasar aset kripto yang berkembang pesat, khususnya melalui perubahan dan penyesuaian ketentuan teknis perdagangan.[10]

2. Kedudukan Islamic Coin (ISLM) dalam Regulasi Aset Kripto

Berdasarkan hasil telaah terhadap regulasi BAPPEBTI, Islamic Coin (ISLM) tidak memperoleh kedudukan hukum khusus yang berbeda dari aset kripto lainnya. Regulasi nasional memperlakukan seluruh aset kripto secara netral, tanpa pembedaan antara aset kripto konvensional dan aset kripto yang mengklaim berbasis syariah.

Penetapan suatu aset kripto sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan sepenuhnya bergantung pada pemenuhan kriteria administratif dan teknis yang ditetapkan oleh BAPPEBTI, termasuk aspek keamanan sistem, likuiditas pasar, dan manajemen risiko.[11] Dengan demikian, klaim kepatuhan syariah pada Islamic Coin (ISLM) tidak secara

[8] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka*. https://bappebti.go.id/

[9] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka*. https://bappebti.go.id/

[10] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

[11] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023). *Daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

langsung memengaruhi pengakuan hukumnya dalam rezim regulasi aset kripto nasional.

3. Posisi Aset Kripto dalam Perspektif Hukum Keuangan Syariah

Dari perspektif hukum keuangan syariah, hasil penelitian menunjukkan bahwa aset kripto dinilai berdasarkan karakteristik transaksi dan tujuan penggunaannya. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menyatakan bahwa penggunaan kripto sebagai alat pembayaran tidak dibenarkan karena mengandung unsur gharar dan dharar.[12]

Namun demikian, aset kripto dapat dipertimbangkan sebagai komoditas yang boleh diperdagangkan apabila memenuhi syarat tertentu sesuai prinsip fiqh muamalah, antara lain adanya kejelasan manfaat, objek transaksi, serta tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan. Dalam konteks ini, Islamic Coin (ISLM) secara normatif masih memerlukan pengujian kepatuhan syariah yang lebih mendalam.

4. Perlindungan Hukum Investor Aset Kripto

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum investor aset kripto di Indonesia diberikan melalui mekanisme regulasi perdagangan berjangka, pengawasan terhadap pelaku usaha, serta pembatasan aset kripto yang dapat diperdagangkan. Perlindungan tersebut bersifat preventif, yakni melalui seleksi aset dan pengawasan platform perdagangan aset kripto.[13]

Namun, perlindungan hukum yang tersedia masih bersifat umum dan belum secara khusus mengakomodasi kebutuhan investor Muslim yang mempertimbangkan aspek kepatuhan syariah dalam keputusan investasinya. Perlindungan yang ada lebih difokuskan pada stabilitas pasar dan mitigasi risiko finansial.

5. Temuan Umum Penelitian

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum positif dan hukum keuangan syariah dalam menilai aset kripto, termasuk Islamic Coin (ISLM). Hukum positif menempatkan ISLM sebagai komoditas digital yang tunduk pada regulasi teknis perdagangan, sedangkan hukum syariah menilai aset tersebut berdasarkan prinsip-prinsip muamalah dan kemaslahatan.

Temuan ini memperlihatkan bahwa kerangka perlindungan hukum investor Islamic Coin (ISLM) di Indonesia saat ini masih bersifat parsial, karena belum terdapat mekanisme regulatif yang secara eksplisit

[12] Majelis Ulama Indonesia. (2021). *Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum uang kripto (cryptocurrency)*. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/

[13] Wardoyo, Y. P., & Hapsari, D. R. I. (2023). Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 59–71. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24190

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

mengintegrasikan pertimbangan syariah ke dalam sistem pengawasan dan perlindungan investor aset kripto.

PEMBAHASAN

1. Kerangka Analisis Legal Coherence

Kerangka analisis penelitian ini bertumpu pada konsep *legal coherence*, yaitu keselarasan antara norma hukum positif dan norma hukum syariah dalam mengatur objek yang sama. Dalam konteks aset kripto, koherensi hukum tidak hanya ditentukan oleh konsistensi tekstual antarperaturan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum untuk mengintegrasikan nilai, tujuan, dan mekanisme perlindungan yang berasal dari rezim normatif yang berbeda. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan lembaga internasional yang menekankan pentingnya konsistensi regulasi keuangan untuk menjaga stabilitas sistem dan perlindungan investor di tengah inovasi digital.[14]

Dalam penelitian ini, koherensi hukum dianalisis melalui tiga lapis norma, yakni: (i) norma regulatif negara yang mengatur perdagangan aset kripto; (ii) norma syariah yang mengatur prinsip muamalah dan larangan transaksi tertentu; serta (iii) praktik pasar yang memanfaatkan klaim kepatuhan syariah sebagai nilai tambah produk. Ketiga lapis tersebut menjadi dasar untuk menilai apakah regulasi nasional telah menyediakan ruang normatif yang memadai bagi integrasi klaim syariah ke dalam sistem perlindungan investor.[15]

2. Analisis Kedudukan Islamic Coin (ISLM)

Berdasarkan analisis terhadap regulasi BAPPEBTI, Islamic Coin (ISLM) secara hukum diperlakukan sama dengan aset kripto lainnya yang memenuhi kriteria administratif dan teknis. Peraturan BAPPEBTI tidak mengenal klasifikasi aset kripto berbasis nilai atau ideologi tertentu, termasuk syariah, melainkan hanya membedakan aset berdasarkan kelayakan teknis untuk diperdagangkan di pasar fisik aset kripto.[16]

Dengan demikian, kedudukan ISLM dalam hukum positif Indonesia bersifat netral secara normatif, dalam arti pengakuan hukumnya tidak bergantung pada klaim kepatuhan syariah, melainkan pada pemenuhan standar teknis yang ditetapkan regulator. Klaim “Islamic” atau “syariah”

[14] Bank for International Settlements. (2023). . BIS. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm
[15] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka*. https://bappebti.go.id/
[16] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021*. https://bappebti.go.id/

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

yang melekat pada ISLM berada di luar lingkup pengujian hukum positif dan tidak memengaruhi status legalnya sebagai komoditas digital.[17]

3. Analisis Konflik Hukum Positif dan Hukum Syariah

Potensi konflik antara hukum positif dan hukum syariah muncul ketika klaim kepatuhan syariah digunakan sebagai dasar legitimasi moral dan ekonomi suatu aset kripto, sementara regulasi negara tidak mengatur mekanisme verifikasi klaim tersebut. Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tahun 2021 menegaskan bahwa aset kripto tidak sah digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya dapat diperdagangkan sebagai komoditas apabila memenuhi syarat syariah tertentu.[18]

Konflik normatif ini bukan berbentuk pertentangan langsung antaraturan, melainkan ketiadaan jembatan normatif antara sistem regulasi negara dan sistem penilaian syariah. Dalam praktiknya, klaim kepatuhan syariah dapat beroperasi tanpa pengawasan negara, sementara hukum positif tetap mengakui aset tersebut sepanjang memenuhi kriteria teknis. Kondisi ini menciptakan ruang abu-abu yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi investor Muslim.[19]

4. Analisis Perlindungan Investor

Perlindungan investor dalam regulasi aset kripto di Indonesia dirancang terutama untuk menjaga stabilitas pasar dan meminimalkan risiko sistemik. Mekanisme tersebut mencakup pengawasan pelaku usaha, seleksi aset kripto yang dapat diperdagangkan, serta pengaturan tata kelola perdagangan di pasar fisik aset kripto.[20]

Namun, perlindungan tersebut bersifat perlindungan pasar dan investor secara tidak langsung, karena tidak menyentuh aspek substantif klaim kepatuhan syariah. Investor Muslim yang menjadikan kepatuhan syariah sebagai pertimbangan utama investasi belum memperoleh perlindungan khusus apabila klaim syariah suatu aset kripto ternyata tidak sesuai dengan prinsip muamalah. Dalam kondisi ini, remedi hukum yang tersedia tetap berada dalam kerangka hukum perdata umum, bukan mekanisme perlindungan berbasis syariah.[21]

---

[17] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023a). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

[18] Majelis Ulama Indonesia. (2021a). *Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum uang kripto (cryptocurrency)*. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/

[19] Wardoyo, Y. P., & Hapsari, D. R. I. (2023). Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 59–71. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24190

[20] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023b). *Daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

[21] Mokodompis, I. I. (2024). Cryptocurrency as a sharia-compliant digital asset in Indonesia. *Journal of Sharia and Legal Economy (JSLE)*. https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/download/17/9/142

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

5. Kritik terhadap Regulasi Aset Kripto

Kritik utama terhadap regulasi aset kripto di Indonesia terletak pada kekosongan normatif terkait klaim kepatuhan syariah. Regulasi BAPPEBTI secara implisit tidak mengatur mekanisme verifikasi, sertifikasi, atau transparansi klaim syariah pada aset kripto yang diperdagangkan. Akibatnya, klaim tersebut berpotensi digunakan sebagai strategi pemasaran tanpa pengawasan substantif.[22]

Selain itu, belum terdapat mekanisme institusional yang menghubungkan otoritas pasar dengan lembaga fatwa. Fatwa atau keputusan keagamaan bersifat normatif dan tidak memiliki daya paksa dalam sistem perdagangan aset kripto. Tanpa koordinasi kelembagaan, klaim syariah berpotensi menjadi sumber misinformasi yang merugikan investor Muslim.[23]

6. Sintesis Ilmiah

Sintesis dari keseluruhan analisis menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia belum sepenuhnya mencapai koherensi hukum dalam pengaturan aset kripto berbasis syariah. Hukum positif menyediakan kerangka teknis yang relatif kuat, sementara hukum syariah menyediakan panduan normatif, tetapi keduanya belum terintegrasi dalam satu mekanisme perlindungan investor yang komprehensif.[24]

Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya pendekatan hibrida yang menggabungkan regulasi teknis pasar dengan standar verifikasi syariah yang transparan dan akuntabel. Integrasi tersebut penting untuk memastikan bahwa inovasi keuangan digital tidak hanya aman secara teknis, tetapi juga selaras dengan nilai dan keyakinan investor Muslim.[25]

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian normatif terhadap regulasi aset kripto dan prinsip hukum keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa Islamic Coin (ISLM) dalam sistem hukum Indonesia diposisikan sebagai aset kripto yang tunduk pada rezim perdagangan berjangka komoditi. Pengakuan hukumnya tidak didasarkan pada klaim kepatuhan syariah, melainkan pada pemenuhan persyaratan teknis dan administratif yang ditetapkan oleh BAPPEBTI. Dengan demikian, secara hukum

[22] Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023c). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023* (analisis implementatif). https://bappebti.go.id/

[23] Majelis Ulama Indonesia. (2021b). *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*. https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf

[24] Bank for International Settlements. (2023). *Annual economic report 2023* (policy coherence perspective). BIS. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm

[25] Bank for International Settlements. (2024). *Quarterly review (March 2024)*. BIS. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2403.htm

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

positif, ISLM memiliki kedudukan yang sama dengan aset kripto lainnya dan tidak memperoleh status hukum khusus sebagai instrumen keuangan berbasis syariah.

Dari perspektif hukum keuangan syariah, aset kripto—termasuk ISLM—tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran dan hanya dapat dipertukarkan sebagai komoditas apabila memenuhi prinsip-prinsip fiqh muamalah, seperti kejelasan objek dan manfaat, serta terhindar dari unsur gharar, maisir, dan dharar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kepatuhan syariah tersebut belum terintegrasi ke dalam kerangka regulasi aset kripto nasional, sehingga terjadi kesenjangan koherensi hukum antara norma hukum positif dan norma hukum syariah dalam konteks perlindungan investor Muslim.

Implikasi hukum dari temuan tersebut adalah bahwa perlindungan hukum investor aset kripto di Indonesia saat ini masih berorientasi pada stabilitas dan keamanan pasar secara umum, bersifat preventif, dan belum memberikan kepastian hukum yang memadai terhadap klaim kepatuhan syariah yang dilekatkan pada suatu aset kripto. Akibatnya, investor Muslim yang menjadikan prinsip syariah sebagai dasar pengambilan keputusan investasi berpotensi menghadapi risiko ketidakpastian hukum dan misinformasi apabila klaim syariah suatu aset kripto tidak disertai mekanisme verifikasi yang jelas dan akuntabel.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan normatif dan belum mengkaji praktik empiris perdagangan aset kripto maupun persepsi investor secara langsung, serta melakukan analisis perbandingan lintas negara secara terbatas. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengombinasikan pendekatan normatif dan empiris guna menilai efektivitas perlindungan investor Muslim dalam praktik, serta mengkaji kemungkinan pengembangan mekanisme verifikasi atau sertifikasi syariah yang terintegrasi dengan sistem pengawasan aset kripto di Indonesia sebagai upaya memperkuat koherensi hukum dan perlindungan investor.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal Ilmiah

Apriliani, C. A., Hamzani, A. I., & Wildan, M. (2023). Legalitas transaksi aset kripto menurut perspektif hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbankan Syariah (JIMPA)*, 3(1), 113–124. https://jim.stebisigm.ac.id/index.php/jimpa/article/view/161

Mokodompis, I. I. (2024). Cryptocurrency as a sharia-compliant digital asset in Indonesia. *Journal of Sharia and Legal Economy (JSLE)*. https://journal.aye.or.id/index.php/JSLE/article/download/17/9/142

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

Wardoyo, Y. P., & Hapsari, D. R. I. (2023). Cryptocurrency assets as a physical collateral in Indonesia. *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, 31(1), 59–71. https://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/view/24190

Dokumen Internasional, Laporan, dan Publikasi Organisasi
Regulasi & Dokumen Nasional (Indonesia)

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2021). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021 tentang pedoman penyelenggaraan perdagangan pasar fisik aset kripto (crypto asset) di bursa berjangka*. https://bappebti.go.id/

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2022). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8 Tahun 2021*. https://bappebti.go.id/

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023a). *Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 4 Tahun 2023 tentang penetapan daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. (2023b). *Daftar aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto*. https://bappebti.go.id/

Majelis Ulama Indonesia. (2021a). *Keputusan Ijtima' Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang hukum uang kripto (cryptocurrency)*. https://mirror.mui.or.id/berita/32209/keputusan-fatwa-hukum-uang-kripto-atau-cryptocurrency/

Majelis Ulama Indonesia. (2021b). *Hasil Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Se-Indonesia VII*. https://muijatim.or.id/wp-content/uploads/2022/09/HASIL-IJTIMA_-ULAMA-KOMISI-FATWA-SE-INDONESIA-VII-TAHUN-2021.pdf

Dokumen Internasional & Laporan Organisasi

Bank for International Settlements. (2023). *Annual economic report 2023*. BIS. https://www.bis.org/publ/arpdf/ar2023e.htm

Volume : 5 | Nomor 1 | Januari 2026 | E-ISSN : 2809-8439 | DOI: 10.47709/ijbl.v5i1.7614

Bank for International Settlements. (2024). *Quarterly review (March 2024)*. BIS. https://www.bis.org/publ/qtrpdf/r_qt2403.htm